



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 12 (dua belas)
Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Perum Perumnas.
Hari, Tanggal	: Selasa, 15 November 2022
Pukul	: 14.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: M Sarmuji, S.E, M.Si / Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan mengenai Pendalaman PMN Tunai TA 2022.
Hadir	: 1. 35 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama Perum Perumnas, Saudara Budi Saddewa Soediro Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Perum Perumnas pada pukul 14.26 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 15 November 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M Sarmuji, S.E, M.Si

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Direktur Utama Perum Perumnas terkait dengan pengajuan PMN tahun anggaran 2022 sebesar Rp1,5 Triliun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp1,125 Triliun akan digunakan untuk penyelesaian persediaan 10.867 unit Rumah Tapak;
 - b. Rp443 miliar yang akan digunakan untuk kebutuhan pendanaan pembangunan 2.678 unit Rumah Susun yang tersebar di seluruh Indonesia.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Perum Perumnas untuk melaksanakan langkah-langkah implementasi strategi, transformasi bisnis, kinerja keuangan dan mitigasi risiko agar pemberian PMN Tahun Anggaran 2022 dapat digunakan untuk menciptakan *multiplier effect* bagi stimulus pembangunan ekonomi kawasan, perluasan tenaga kerja dan peningkatan penerimaan perusahaan serta negara.
3. Komisi VI DPR RI meminta Perum Perumnas untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN RI, Kementerian Keuangan RI dan Kemenkumham RI agar Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) oleh Presiden RI dan pencairan Dana PMN dapat segera terlaksana.
4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Perum Perumnas untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.33 WIB.

**DIREKTUR UTAMA
PERUM PERUMNAS**

Ttd.

BUDI SADDEWA SOEDIRO

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

M SARMUJI, S.E, M.Si
A-318